

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Diskripsi Teori dan Konsep

##### 1. Tinjauan Tentang Pengelolaan Zakat

###### a. Pengertian Pengelolaan Secara Etimologi (Bahasa)

Pengertian tentang Pengelolaan Pengelolaan/Manajemen secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, management berarti ketatalaksanaan, tata pimpinanan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai nizam atau at-tanzhim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.<sup>1</sup>

###### b. Pengertian Pengelolaan Secara Terminologi (Istilah)

Pengelolaan/Manajemen secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya adalah :

*“The process of planning, organizing, leading, and controlling the work of organization members and of using all available organizational resources to reach stated organizational goals”*

---

<sup>1</sup> Munir & Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006) hlm.9.

Sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, dan pengawasan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Di samping itu, terdapat pengertian lain dari kata manajemen, yaitu “Kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atas sukses dan kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain”.

Dengan demikian, secara keseluruhan definisi manajemen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Ketatalaksanaan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu ;
- 2) Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil. dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain ;
- 3) Seluruh perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 9

Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari; *man, money, metode, machines, materials, dan market*, disingkat 6 M. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Timbul pertanyaan tentang: apa yang diatur, apa tujuan diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya.

- 1) Apa yang diatur adalah semua unsur manajemen, yakni 6 M.
- 2) Tujuannya diatur adalah agar 6 M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan.
- 3) Harus diatur supaya 6M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi.
- 4) Orang yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya, yaitu pimpinan puncak, dan supervisi.
- 5) Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan fungsi manajemen tersebut.

Sedangkan definisi manajemen sendiri adalah ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.1.

## 2. Tujuan Pengelolaan

Secara umum tujuan zakat adalah untuk menuntun dan memberikan arah agar pelaksanaan zakat dapat diwujudkan secara professional dan proporsional. Artinya zakat harus dapat dikemas dan dirancang sedemikian rupa, sehingga gerak zakat berupa upaya nyata yang sejuak dan menyenangkan dalam usaha meningkatkan kualitas akidah dan spiritual, sekali kualitas kehidupan social, ekonomi, budaya dan politik umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Searah dengan itu, pendekatan pemecahan masalah harus merupakan pilihan umat dalam zakat. Untuk pengembangan strategi pendekatan pemecahan masalah tersebut penelitian zakat harus dijadikan aktivitas pendukung yang perlu dilakukan, karena dari hasil penelitian akan diperoleh informasi kondisi objek di lapangan baik yang berkenaan masalah internal umat sebagai objek zakat maupun hambatan dan tantangan serta faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijadikan potensi dan sumber pemecahan masalah umat di lapangan.

Jadi, pada hakikatnya tujuan manajemen Zakat disamping memberikan arah juga dimaksudkan agar pelaksanaan Zakat tidak lagi berjalan secara konvensional seperti tabligh dalam bentuk

pengajian dengan tatap muka tanpa pendalaman materi, tidak ada kurikulum, jauh dari interaksi yang dialogis dan sulit untuk dievaluasi keberhasilannya. Meskipun didasari bahwa kita tidak boleh menafikan bagaimana pengaruh positif kegiatan tabligh untuk membentuk opini masyarakat dalam menyikapi ajaran Islam pada rukun waktu tertentu terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi, agaknya metode itu tidak mungkin lagi dipertahankan seluruhnya kecuali untuk hal-hal yang bersifat informative dan bersifat massal, karena dalam konteks keimanan sudah semakin tidak digemari terutama oleh muda dan kaum intelektual<sup>4</sup>

### **3. Fungsi-fungsi Pengelolaan**

Sebenarnya masih banyak pendapat lain tentang fungsi-fungsi manajemen ini, namun yang pasti pada setiap konsep manajemen terdapat komponen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Keempat fungsi menurut George R. Terry tersebut saling terkait secara integral dalam operasional manajemen tidak dapat dipisah antara satu sama dengan lainnya.<sup>5</sup>

Fungsi Pengelolaan/Manejemen menurut George R. Terry (1981)

---

<sup>4</sup> Kayo, Kahatib Pahlawan, Manajemen Dakwah : dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Kontemporer, (Jakarta : Amzah, 2007), hlm.30.

<sup>5</sup> Ibid. hlm 31

terdiri atas :

**a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)**

Anderson dan Bowna (1964), mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perencanaan adalah “ Proses mempersiapkan seperangkat putusan bagi perbuatan di masa datang”. Ada (dua) pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh sebuah perencanaan, yaitu apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa perencanaan harus mampu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi ke arah tujuan dan maksud yang ditetapkan, serta mengurangi perbuatan yang untung-untungan atau fungsional yang tidak mendukung tujuan organisasi. Di samping itu, perencanaan juga membawa taraf rasional dan keteraturan yang lebih tinggi ke dalam organisasi.

Oleh sebab itu, perencanaan menurut adanya inisiatif untuk menciptakan situasi kondusif yang meliputi serangkaian kebijakan dalam menentukan program serta metode dan prosuder kerja dalam jadwal waktu pelaksanaan secara tepat, jelas teratur dan sistematis. Tinggal lagi rencana apa yang akan disusun apakah jangka pendek, jangka panjang atau yang berskala mikro maupun makro. Perencanaan sebagai fungsi manajemen dalam penerapnya minimal memenuhi 6 (enam) unsur pokok, yaitu :

- 1) Unsur tindakan/kegiatan
- 2) Unsur tujuan yang ingin dicapai
- 3) Unsur lokasi tempat pelaksanaan kegiatan
- 4) Unsur waktu yang diperlukan
- 5) Unsur tenaga pendukung sebagai pelaksana
- 6) Unsur teknik yang akan digunakan<sup>6</sup>

Dengan adanya 6 (enam) unsur tersebut diharapkan setiap perencanaan zakat dengan sendirinya dapat menjawab 6 (enam) pertanyaan sebagai berikut.

- a) Bantuk kegiatan zakat yang bagaimana akan dilaksanakan?
- b) Apa tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan zakat itu?
- c) Di mana tempat kegiatan zakat t itu dilaksanakan?
- d) Kapan atau bila waktunya kegiatan zakat itu dilakukan?
- e) Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan zakat t tersebut?
- f) Teknik dan metode apa yang digunakan dalam zakat tersebut?

Dengan demikian, secara terencana akan dapat disusun peta dakwah dalam rangka pemecahan masalah umat yang timbul

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 33

dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber yang tersedia secara optimal. Dalam hal ini jasa ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan secara maksimal, selektif, dan kreatif.

Melalui penyusunan peta zakat yang demikian, diharapkan setiap kegiatan zakat dapat dilakukan secara bijak dan strategis, sehingga fungsional terhadap permasalahan yang dihadapi umat yang ditetapkan sebagai sasaran. Kegiatan zakat yang dipandu peta zakat yang berbasis data demikian akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, baik yang menyangkut kesejahteraan social dan ekonmi maupun peningkatan kecerdasan serta kualitas pemahaman terhadap ajaran Islam.<sup>7</sup>

#### **b. Fungsi Pengorganisasia (*Organizing*)**

Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengelompokkan kegiatan zakat yang sudah direncanakan, sehingga mempermudah pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan besar dibagi menjadi beberapa kegiatan yang lebih kecil, masing-masing kegiatan ditugaskan penanganannya kepada orang-orang tertentu yang cakap dan mampu melaksanakannya.

Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen harus mencerminkan adanya pembagian tugas yang merata antara orang-orang yang ada dalam organisasi.<sup>8</sup> Dalam pengorganisasian

---

7 Ibid, hlm. 34

8 Ibid, hlm. 35

memiliki berbagai bentuk organisasi diantaranya adalah bentuk organisasi lini (*line organization*), bentuk organisasi fungsional (*functional organization*), bentuk organisasi lini dan staff (*line and staff organization*), dan bentuk organisasi fungsional dan staff (*functional and staff organization*) dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam penyelenggaraan kegiatan zakat dan pengawasan terhadap usaha-usaha mencapai tujuan zakat, manajer harus mengatur pembagian tugas ataupun membentuk struktur organisasinya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sehingga tidak perlu berkomunikasi langsung dengan seluruh staf. Ia harus membuat kelompok-kelompok menurut jenis pekerjaan dan mengangkat seseorang sebagai penanggung jawab.

Dengan demikian, seorang manajer cukup berkomunikasi dengan penanggung jawab yang telah ditunjuk. Sedang jumlah kelompok hendaklah disesuaikan dengan besar kecilnya kegiatan zakat yang dilakukan. Dengan demikian dapat diketahui ; “Siapa dan tugasnya apa, Siapa bertanggung jawab kepada siapa, dan Siapa berhubungan dengan siapa<sup>10</sup>

### **c. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)**

Penggerakan sebagai fungsi manajemen, akan berperan aktif pada tahap pelaksanaan kegiatan zakat. Melalui fungsi ini diharapkan semua anggota kelompok atau siapa pun yang terlibat

---

<sup>9</sup> Wursanto, Ig., *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, (Yogyakarta : Andi, 2005), hlm. 79.

<sup>10</sup> Kayo, Kahatib Pahlawan, Op. Cit., *Manajemen Dakwah : dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Kontemporer*, hlm.36.

dalam kegiatan pengumpulan zakat dapat bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, penuh kreativitas yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Aktivitas suatu kegiatan zakat akan mengalami kemandengan apabila fungsi *actuating* ini tidak berjalan menurut semestinya. Aktivitas menjalankan fungsi *actuating* adalah menjadi tugasnya manajer tingkat menengah, karena keahlian yang dituntut untuk ini adalah perpaduan antara keterampilan manajerial dengan keterampilan teknis.

Pada hakikatnya fungsi *actuating* ini adalah untuk mencairkan kebekuan dalam rangka mencapai tingkat produk aktivitas kerja yang tinggi, di mana setiap orang yang dilibatkan dapat merasa bahwa kegiatan zaka yang sedang dilakukan adalah juga kepentingan dirinya. Untuk mencapai tingkat motivasi yang demikian seorang manajer dalam menggerakka anggota-anggota kelompoknya, terutama kebutuhan dasar yang sangat esensial seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Apabila motivasi kerja dalam kegiatan zakat ini rendah akan berakibat hasil yang dicapai dari kegiatan zakat itu juga akan menjadi rendah. Dengan demikian, zakat tidak akan berpengaruh dalam membentuk karekter dan keperibadian umat.<sup>11</sup>

---

11 Ibid, hlm. 36

**d. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan adalah suatu proses di mana manajer ingin mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan zakat yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang hendak dicapai. Maksud dari pengawasan bukan mencari-cari kesalahan, melainkan untuk mencegah atau memperbaiki ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dengan pengawasan diharapkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Zakat betul-betul mencapai sasaran secara optimal dan efektif terhindar dari pemborosan baik waktu, tenaga, dan pikiran.

Jadi, fungsi *controlling* ini pada hakikatnya adalah pengendalian untuk mencari kebenaran. Di sisi lain pengawasan juga bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, sehingga semua pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Zakat terhindar dari kealpaan yang berulang kali, dan untuk selanjutnya dapat menyelesaikan pekerjaan secara baik. Tepat waktu dan sempurna sesuai dengan garis-garis kebijakan yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kegiatan pengawasan baik internal maupun eksternal, bertujuan :

- 1) Mempertebalkan rasa tanggung jawab terhadap seseorang yang disertai tugas dalam melaksanakan kegiatan dakwah.

- 2) Mendidik agar kegiatan dakwah dapat dilaksanakan sesuai dengan prosuder dan mekanisme yang telah ditentukan.
- 3) Mencegah terjadinya kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan dakwah.
- 4) Memperbaiki kesalahan yang terjadi agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih aktif dan professional.<sup>12</sup>

## **B. Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah*, *tumbuh*, dan *baik*. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu *zaka*, berarti seseorang itu baik.

Dalam al-Quran zakat dihubungkan dengan ibadah shalat, zakat sendiri merupakan rukun Islam, walaupun bersifat maliah (berhubungan dengan harta), namun zakat adalah hak Allah merupakan ibadah *mahdah* yang hanya sah dilakukan dengan adanya niat.<sup>13</sup>

Adapun menurut syura', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm.36

<sup>13</sup> Al-Asyqar Umar Sulaiman, *Fiqh Niat*,(Jakarta : Gema Insani, 2005) hlm 261

mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya *Mustahiq-Nya*. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun) bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”.<sup>14</sup>

Definisi Zakat Menurut Madhhab Syafi'i Para fuqaha Syafi'i mengatakan zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan, kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian di antara binatang yang wajib di zakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai.<sup>15</sup>

## 2. Hukum Zakat

Zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena tidak lagi berpuasa (keluar) dari bulan Ramadhan. Hukumnya adalah wajib bagi setiap individu muslim, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya.

---

<sup>14</sup> Zuhayly Wahbah, *Zakat kajian Berbagai Mazhad*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 82

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013,) hlm 70.

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang dhtelapkan unuk pribadi dan tidak mngkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.<sup>16</sup>

Kewajiban zakat dapat dari beberapa segi : Pertama, banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu cdirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti Firman Allah dalam al-Baqarah ayat 43:

<sup>17</sup> وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

### 3. Jenis Zakat

#### 1) Zakat Fitri

Zakat fitri merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*saum*). Zakat fitri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

---

16 Syarifudin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta, kencana, 2003) hlm 38

17 Q.S. al-Baqarah() :43 : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku,”

- a. Fungsi ibadah
- b. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitri wajib dikeluarkan sebelum shalat id, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitri apabila dilakukan setelah shalat id. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitri diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.<sup>18</sup>

## 2) Zakat Mal

Zakat sepadan dengan kata sadaqah bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. Pada periode Makiyah, konsep shadaqah dan infaq lebih populer daripada konsep zakat. Ibadah maliyah pada

---

<sup>18</sup> Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 78.

periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok.

#### 4. Ketentuan Zakat

Menurut Zuhaily (1984) dan Sahhatih (2007) yang dikutip oleh Ismail mengemukakan syarat wajib zakat sebagai berikut, yaitu:

##### a. Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (ijma') para ulama'. Karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya.

Hal ini sebagaimana firman Allah Surat At-Taubah Ayat 103 .

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya ;ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (658) dan mensucikan (659) mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa

*kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui<sup>19</sup>*

#### **b. Merdeka**

Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangannya.

#### **c. Harta**

yang Dikeluarkan adalah Harta yang Wajib dizakati  
Kriteria ini adalah lima jenis, yaitu:

- a) emas, perak dan uang baik yang logam maupun kertas.
- b) barang tambang atau barang temuan.
- c) binatang ternak.
- d) barang dagangan dan
- e) hasil tanaman dan buah-buahan.

#### **d. Mencapai Nisab**

- e. Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang.**
- f. Harta yang dizakati sudah satu tahun.**
- g. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.**

---

<sup>19</sup> At-taubah, 103.

Rukun Zakat Sedangkan rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan, melepaskan pemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (*amil*)

## 5. Waktu Wajib Zakat

Zakat fitri boleh dikeluarkan satu atau dua hari sebelum hari raya. Nafi' menyatakan, Ibnu Umar memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Para sahabat biasa mengeluarkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum hari raya. 'Yang penting, pembayaran zakat fitri tidak boleh ditunda hingga setelah shalat hari raya. Orang yang membayarnya setelah hari raya dianggap bersedekah biasa, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang telah disebutkan di atas.

Para ulama sepakat, kewajiban membayar zakat fitri tidak gugur karena telah lewat batas waktu yang ditentukan, sebab zakat itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat fitri yang tidak dibayar adalah utang yang tidak gugur kecuali setelah dilunasi, karena ia merupakan hak manusia. Sedangkan hak Allah yang dilanggar

dengan melewati batas waktunya hanya dapat dilunasi dengan istighfar (mohon ampun) dan penyesalan.

## 6. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan.

Firman Allah SWT. QS. At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
 السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>20</sup>

## 7. Hikmah Zakat

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah:

---

<sup>20</sup> At-taubah 60.

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
2. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.

### **C. Definisi Sistem**

Berikut ini adalah beberapa pengertian sistem menurut para pakar yang coba saya paparkan dari berbagai sumber:

Menurut Mustakin “Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu” Mendefinisikan sistem secara umum sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan.<sup>21</sup>

Menurut Moekijat dalam Prasojo “Sistem adalah setiap sesuatu terdiri dari obyek-obyek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama lain, sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut

---

<sup>21</sup> Agus Mulyanto, 2009, hlm. 34

merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.<sup>22</sup>

Menurut Tata Sutabri, secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu.

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau kelompok dari elemen atau komponen yang saling berhubungan atau saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup>

### **Karakteristik Sistem**

Menurut Mustakini, suatu sistem mempunyai karakteristik. Karakteristik sistem adalah sebagai berikut:

- a. Suatu sistem mempunyai komponen sistem (*components*) atau subsistem-subsistem. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.
- b. Suatu sistem mempunyai batas sistem (*Boundary*)

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 152

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 10

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

c. Suatu sistem mempunyai lingkungan luar (*Environment*)

Bentuk apapun yang ada diluar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut.

d. Suatu sistem mempunyai penghubung(*Interface*)

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lain. Bentuk keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem lain melalui penghubung tersebut. Dengan demikian, dapat terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan.penghubung.

e. Suatu sistem mempunyai tujuan (*goal*).

Suatu sistem mempunyai tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat *deterministik*. Kalau suatu sistem tidak

memiliki sasaran maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.<sup>24</sup>

### Klasifikasi Sistem

Menurut Tata Sutabri, sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang di antaranya :

a. Sistem abstrak dan sistem fisik

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik, misalnya sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, sistem administrasi personalia dan lain sebagainya.

b. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam; tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi, terjadinya siang malam, pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia

---

<sup>24</sup> Ibid, 2012. Hlm. 22

merupakan sistem yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin yang disebut *human machine sistem*. Sistem informasi berbasis komputer merupakan contoh *human machine* sistem karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia.

c. Sistem determinasi dan sistem probobalistik

Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi disebut sistem *deterministic*. Sistem komputer adalah contoh dari sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan, sedangkan sistem yang bersifat probablistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur *probablistic*.

d. Sistem terbuka dan sistem tertutup

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan pihak luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan oleh lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan komponen atau subsistem yang dirancang untuk mencapai tujuan. barang tambang dan hasil pertanian.

#### D. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka piker mengenai penelitian ini adalah:

**Table.2.1**

Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	System pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten karimun propinsi kepulauan riau	- Iis Ardila -	- sistem pengelolaan zakat	- pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau?
2.	Pengelolaan zakat pada masjid kota palimbang ditinjau dari ekonomi islam	- fitria	- Pengelolaan zakat	- masjid kota palembang -
3.	Strategi pengelolaan zakat dalam upaya	- Ahmad dedaat	- Strategi pengelolaan	- badan amil zakat infaq

	meningkatkan kepercayaan muzakki pada badan amil zakat infaq dan shadaqah (basis) dki jakarta	saddam alhaqque	zakat	dan shadaqah (basis) dki jakarta
4.	pengelolaan zakat produktif pada rumah bersalin insani dalam meningkatkan kesejahteraan umat	Rina sumariana	- pengelolaan zakat	- Rumah Bersalin Insani
5.	“optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial” (sebuah studi di badan amil zakat kota semarang)	erwin aditya pratama	- pengelolaan zakat	- sebuah studi di badan amil zakat kota semarang)